

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 27 TAHUN 2000
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah, sesuai dengan karakteristik, potensi, kemampuan keuangan, ketersediaan sumber daya aparatur dan kebutuhan Daerah perlu dibentuk perangkat daerah;
- b. bahwa organisasi perangkat daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 28 Tahun 2000);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas desentralisasi;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Way Kanan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Way Kanan;
4. Kepala Daerah disebut Bupati adalah kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala Daerah disebut Wakil Bupati;
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya;
6. Sekretariat Daerah adalah perangkat Daerah yang dipimpin Sekretaris Daerah yang berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis, dan unit pelaksana lainnya;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam lingkup tugasnya;
8. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;
9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Way Kanan;
12. Badan Pengawasan adalah Badan Pengawasan Kabupaten Way Kanan;
13. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Way Kanan;
14. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan;
15. Kantor Arsip Daerah dan Pengelolaan Data adalah Kantor Arsip Daerah dan Pengelolaan Data Kabupaten Way Kanan.

B A B II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf Satu Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga-lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;

2. Badan Pengawasan;
3. Kantor Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Kantor Arsip Daerah dan Pengelolaan Data.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
T u g a s

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam lingkup Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
- (2) Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang pengawasan;
- (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang penanaman modal;
- (4) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam upaya penegakan Peraturan Daerah serta ketertiban umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- (5) Kantor Arsip Daerah dan Pengelolaan Data mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang kearsipan dan pengelolaan data.

Bagian Keempat
F u n g s i

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan;
 - c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Badan Pengawasan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan ;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal Kabupaten;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah ini, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban;
 - c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
- (5) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini, Kantor Arsip Daerah dan Pengelolaan Data mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kearsipan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data dan statistik;
 - c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

B A B III SUSUNAN ORGANISASI

Paragraf Dua Bagian Pertama

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan I, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Pertanian;
 - 2) Sub Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - 3) Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan II, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Budaya;
 - 2) Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata Seni Budaya;
 - 3) Sub Bidang Transmigrasi dan Keluarga Berencana;
 - 4) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan III, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Pemukiman Pengembangan Wilayah;
 - 3) Sub Bidang Pertambangan dan Energi.
 - f. Bidang Perencanaan Daerah, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Penelitian;
 - 2) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan;
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Kawasan;
 - 4) Sub Bidang Statistik;